



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 965/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA
UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru jalur kerja sama di Universitas Tidar tahun 2023, perlu disusun Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
11. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 536/UN57/HK.02/2022 tentang Penetapan Biaya Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SM) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SM) Program Sarjana dan Diploma Mulai Tahun Angkatan 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 880/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 573/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Mahasiswa per Semester Program Sarjana dan Diploma melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SM) Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR) TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Program Studi Yang Bisa Dipilih Oleh SMA/SMK/MA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2023 dengan format pengumuman daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEEMPAT : Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 melalui jalur kerja sama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 April 2023



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SW
SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 *W*

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
5. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 965/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 26 APRIL 2023
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA
UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR) TAHUN
2023

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR)
TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Pada tahun 2023, salah satu jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Universitas Tidar adalah Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR). SMJK-UNTIDAR merupakan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan oleh Universitas Tidar pada program diploma melalui jalur kerja sama. Mekanisme seleksi berdasarkan pada nilai rapor siswa SMA/SMK/MA/MAK mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk lulusan Tahun 2023. Bagi lulusan Tahun 2021 dan Tahun 2022 nilai rapor siswa dihitung mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam). Pendaftaran dilakukan secara *online* pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan umum meliputi ketentuan tentang: (1) Persyaratan Peserta Seleksi, (2) Jadwal Pelaksanaan, (3) Tata Cara Pendaftaran, (4) Biaya Pendaftaran, (5) Pilihan Program Studi, (6) Penilaian Seleksi, (7) Pengumuman Hasil Seleksi, (8) Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi, (9) Biaya Studi Mahasiswa, dan (10) Registrasi, (11) Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi.

1. Persyaratan Peserta Seleksi

- a. Hanya diperuntukan untuk lulusan SMA/MA/SMK/MAK/yang setara pada Tahun 2021, 2022, dan 2023.
- b. Nilai memenuhi batas tuntas (KKM) sesuai ketentuan daerah masing-masing.
- c. Bagi lulusan Tahun 2023 yang belum memiliki Ijazah, menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.
- d. Direkomendasikan dari sekolah asal.
- e. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Tidar.

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

- a. Pendaftaran dan pembayaran : 13 - 30 Juni 2023
- b. Pengumuman Hasil Seleksi : 7 Juli 2023
- c. Masa Sanggah : 10 - 14 Juli 2023
- d. Registrasi *Online* : 17 - 21 Juli 2023

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.
- b. Peserta mencetak kartu pembayaran.
- c. Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN.
- d. Peserta *login* pada laman <https://smart.untidar.ac.id> dan mengisi biodata pendaftar.
- e. Calon peserta harus menyiapkan file foto/*scan*:
 - 1) Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku;
 - 2) Nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2023 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2021 serta 2022;
 - 3) Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - 4) Pasfoto resmi (terbaru) berwarna latar belakang warna merah;
 - 5) Surat rekomendasi dari sekolah asal.
- f. Langkah pengisian pada laman <https://smart.untidar.ac.id>
 - 1) Peserta mengisi:
 - a) Biodata
 - b) Data sekolah
 - c) Pembayaran biaya pendaftaran
 - d) Data rapor
Peserta mengunggah *file scan* nilai rapor tiap semester, dan menginput kolom nilai sesuai dengan kolom isian yang disediakan.
 - e) Unggah dokumen
Peserta mengunggah *file scan* rapor, ijazah SMA/ sederajat, dan surat rekomendasi dari sekolah asal.
 - f) Pilihan program studi
 - g) Finalisasi data
Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi data. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah.
 - 2) Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta.
 - 3) Kartu tanda peserta seleksi
 - a) Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi.
 - b) Pada kartu tanda peserta seleksi tercantum nomor pendaftaran, nama peserta dan program studi yang dipilih.
 - c) Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang.

4. Biaya Pendaftaran

- a. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

5. Pilihan Program Studi

Setiap peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi pada program diploma. Pilihan program studi dari SMA/SMK/MA mengacu pada Lampiran II.

6. Penilaian Seleksi

Penilaian seleksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sistem penilaian dengan nilai kumulatif rata-rata dari nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2023 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2021 serta 2022.
- b. Dalam rangka mengakomodir putra-putri terbaik sekolah, Untidar dapat mempertimbangkan peserta seleksi khususnya bagi yang berasal dari sekolah-sekolah yang telah memiliki kerja sama dengan Untidar dengan ketentuan:
 - 1) Sekolah menjalin kerja sama dengan Untidar.
 - 2) Peserta mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah.
- c. Keabsahan data yang diunggah akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator/panitia penilai.

7. Pengumuman Hasil Seleksi

Hasil ujian akan diumumkan pada tanggal 7 Juli 2023 melalui laman <https://smart.untidar.ac.id> dan <https://untidar.ac.id/> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB. Keputusan panitia/tim seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.

8. Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi

Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 10 – 14 Juli 2023. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.

9. Biaya Studi

Biaya studi mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 880/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 573/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Mahasiswa per Semester Program Sarjana dan Diploma melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SM) Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2023.

10. Registrasi

Bagi peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, selanjutnya diwajibkan untuk registrasi. Peserta yang **tidak** registrasi dinyatakan gugur.

11. Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi

Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR


SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 965/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 26 APRIL 2023

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA
UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR) TAHUN
2023

DAFTAR PROGRAM STUDI YANG BISA DIPILIH OLEH SMA/SMK/MA

No	Program Studi	Semua Jurusan SMA/SMK/MA
1	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	√
2	D3 Akuntansi	√

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 965/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 26 APRIL 2023

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA
UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR) TAHUN
2023

FORMAT JUMLAH DAYA TAMPUNG TIAP PROGRAM STUDI PADA SELEKSI
MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR)
TAHUN 2023

No	Program Studi	Daya Tampung
1	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	
2	D3 Akuntansi	

Catatan: Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2023

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 26 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002